

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik gadai tanah pertanian di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, yang dilakukan secara tradisional berdasarkan kesepakatan lisan antara *rāhin* (pemilik tanah) dan *murtahin* (penerima gadai). Tanah pertanian tidak hanya dijadikan jaminan utang, tetapi juga dimanfaatkan oleh salah satu atau kedua belah pihak, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik gadai tanah di Desa Kertasada serta mengkaji pandangan ulama setempat terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam, guna memberikan rekomendasi yang sesuai syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, dengan mengkaji data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan ulama terkait pemanfaatan di desa Kertasada. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif yang dilakukan dengan mendalami dan menganalisis penerapan hukum Islam terkait dengan konsep gadai tanah pertanian, dengan mengkaji berbagai aspek yang meliputi prinsip-prinsip syariah yang mengatur *rahn* (gadai). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Desa Kertasada bersifat fleksibel, dengan dua pola utama: pemanfaatan tanah oleh *murtahin* atau sistem bagi hasil antara *rāhin* dan *murtahin*. Mayoritas ulama membolehkan praktik ini selama ada kesepakatan adil dan tidak mengandung riba, sesuai pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian Hanbali. Namun, ulama Malikiyah dan Kyai Juri Sumenep menolaknya karena dianggap ribawi. Ulama Sumenep seperti Dr. Moh. Zeinuddin dan KH. Bahrul Widad menekankan pentingnya prinsip keadilan dan adaptasi dengan adat setempat. Implikasi penelitian ini merekomendasikan sosialisasi akad gadai yang transparan dan berbasis syariah untuk mencegah eksploitasi.

Kata Kunci: *Pandangan Ulama, Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian, Hukum Islam*

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of pawning agricultural land in Kertasada Village, Kalianget District, Sumenep Regency, which is carried out traditionally based on an oral agreement between the rahin (landowner) and the murtahin (pawn recipient). Agricultural land is not only used as collateral for debt, but is also utilized by one or both parties, raising questions about its compliance with Islamic legal principles. The purpose of this study is to analyze the practice of pawning land in Kertasada Village and to examine the views of local scholars on this practice from an Islamic legal perspective, in order to provide recommendations that are in accordance with sharia.

This research is a field research. This study uses a qualitative method with a normative approach, by examining primary data obtained directly from the community and scholars related to utilization in Kertasada Village. The research approach used is normative, which is carried out by studying and analyzing the application of Islamic law related to the concept of pawning agricultural land, by examining various aspects including sharia principles that regulate rahn (pawn). The data collection methods used are documentation and interviews.

The results of the study indicate that the practice of land pawning in Kertasada Village is flexible, with two main patterns: land utilization by the murtahin or a profit-sharing system between the rāhin and the murtahin. The majority of scholars allow this practice as long as there is a fair agreement and does not contain usury, according to the opinions of the Hanafi, Syafi'i, and some Hanbali schools. However, the Malikiyah scholars and Kyai Juri Sumenep reject it because it is considered usurious. Sumenep scholars such as Dr. Moh. Zeinuddin and KH. Bahrul Widad emphasize the importance of the principle of justice and adaptation to local customs. The implications of this study recommend the socialization of transparent and sharia-based pawning contracts to prevent exploitation.

Keywords: Ulama's Views, Utilization of Agricultural Land Pawns, Islamic Law